



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 289 /V.02/HK/2024**

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesawaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah informasi yang bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA : Setiap orang berhak memperoleh informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KEEMPAT : Setiap orang dapat memperoleh informasi dan dokumentasi selain sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib menyertakan peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa dokumen tersebut dapat diperoleh.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 289/V.02/III/2024
TENTANG PENETAPAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

**DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN**

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara surat keputusan, naskah perjanjian hibah)	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang
2	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Data detail Barang Milik Daerah (Buku Barang Kartu Inventarisasi Barang, Daftar Barang)	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang
4	Data Barang Milik Daerah berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (Kecuali untuk keperluan audit)	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga	25 tahun dan dapat diperpanjang
5	Dokumen BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Barang Milik Daerah / Pemerintah Kabupaten Pesawaran	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Dokumen STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Barang Milik Daerah /Pemerintah Kabupaten Pesawaran	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang
7	Sertifikat Tanah, Lahan, Bangunan Barang Milik Daerah / Pemerintah Kabupaten Pesawaran	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang
8	Dokumen IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Barang Milik Daerah/ Pemerintah Kabupaten Pesawaran	a. Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pasal 42 dan 44 c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 218/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penyimpanan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Pasal 31 dan 32	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan Dokumen dan Data BMD dapat terjaga.	25 tahun dan dapat diperpanjang

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
9	Daftar Penerima Hibah, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi.	25 tahun dan dapat diperpanjang
10	Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (Belanja Operasional, Belanja Modal, Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Subsidi, dll)	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
11	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rincian Anggaran secara terperinci sampai dengan subrincian belanja)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	25 tahun dan dapat diperpanjang
12	Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA dan DPPA)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Menjaga kerahasiaan data pribadi	25 tahun dan dapat diperpanjang
13	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan tidak sehat	a. Melindungi pihak yang terlibat b. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi	Selama proses pengadaan

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
14	Dokumen penawaran lelang	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Munculnya persaingan tidak sehat	Perlindungan usaha	Selama proses pengadaan
15	Hasil evaluasi terkait dengan kinerja, kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Tidak terbatas
16	Riwayat kesehatan jasmani dan rohani pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Tidak terbatas
17	Rekening dan transaksi keuangan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
18	Laporan keuangan tahun berjalan	a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Terbatas sampai proses audit selesai
19	Laporan keuangan Unaudited	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan Laporan Keuangan yang sebelumnya, sehingga tujuan laporan keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Terbatas sampai proses audit selesai --
20	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja berserta dokumen pendukungnya	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas
21	Dokumen penawaran kontrak kerjasama	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Munculnya persaingan tidak sehat	Perlindungan usaha	Selama proses pengadaan

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
22	Dokumen Pinjaman Daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan pihak lain	Melindungi dari pihak yang tidak bertanggungjawab	Tidak terbatas
23	Arsip dinamis yang /menurut sifatnya rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan	Melindungi dan mengamankan arsip yang sifatnya rahasia	Tidak terbatas
24	Data usulan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan penyusunan kebijakan	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Sampai dengan pelantikan
25	Dokumen/berkas/arsip kepegawaian dan Biodata Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Menjamin efesiensi dan efektifitas dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN	Tidak terbatas
26	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Menjaga Kelangsungan proses hukum	Menyangkut Privasi dan mengganggu Proses Penyelidikan Pengawasan	Sampai selesai proses hukum

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
27	Dokumen penawaran barang dan jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Perlindungan usaha	Melindungi pihak yang terlibat kontrak dan melindungi hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan proses penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak
28	Daftar <i>user</i> dan <i>Password server</i> / aplikasi / perangkat Teknologi Informasi Komputer	a. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan pihak lain Keamanan data	Melindungi dan mengamankan perangkat data	Tidak terbatas
29	Dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Relevan, kecuali untuk kepentingan penegakkan hukum. b. Menjaga keakuratan data pemeriksaan selama dalam proses lelang/ pengadaan sebelum diumumkan.	Mengganggu kenyamanan privasi dan timbulnya penyimpangan	sampai ada keputusan hasil pengaduan

NO	PERMINTAAN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			c. Mencegah terjadinya tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang. d. Menjaga kelangsungan proses hukum.		

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.